

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, semua itu dikarenakan letak geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Perkembangan peradaban manusia khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia kedalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan dengan era sebelumnya¹. Perkembangan tersebut membawa dampak yang baik bagi pengguna pengangkutan.

Keberadaan sarana pengangkutan dalam kehidupan manusia menjadi sangat berpengaruh karena sebagai penunjang kelancaran kehidupan manusia juga berguna untuk menghubungkan sebagian wilayah Indonesia sangat dibutuhkan pengangkutan. Baik itu pengangkutan antar kota atau antar pulau, baik itu di dalam negeri maupun untuk hubungan antar negara secara internasional. Pentingnya pengangkutan tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan sebagai kebutuhan orang serta barang sebagai alat perpindahan baik dari dalam negeri, dan keluar negeri, pengangkutan juga berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Maka dari itu peran pengangkutan diharapkan

¹ Sution Usman Adji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 1.

dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna nilai².

Kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam dan untuk pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilakukan³. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat, tuntutan kebutuhan pembangunan pengangkutan sebagai sarana penunjang semua kebutuhan masyarakat. Hal ini mendukung pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk membangun sarana pengangkutan yang baik.

Pengangkutan itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis yaitu: Pengangkutan darat, Pengangkutan laut, Pengangkutan udara. Salah satu sarana pengangkutan yang semakin berkembang, dewasa ini adalah sarana pengangkutan udara jika di bandingkan jenis sarana pengangkutan lainnya seperti pengangkutan laut dan pengangkutan darat. Di Indonesia sejak era reformasi banyak bermunculan maskapai-maskapai baru yang dikelola oleh swasta. Sampai sekarang masih dikembangkan. Pengangkutan udara sangat berguna sebagai alat untuk memperlancar perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan :

² Soekardono R, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 11, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, h. 4.

³ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2003, h. 1.

“Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”.

Menurut Prof. Subekti perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya⁴. Kewajiban utama pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjikan. Sebaliknya pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang telah ia selenggarakan.

Dalam pengaturan hukum udara internasional, perjanjian yang sangat penting adalah Konvensi Chichago tahun 1944 yang merupakan hasil dari sebuah penggabungan yaitu Konvensi Paris 1919 (*Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation*) yang ditandatangani 27 negara, Konvensi Pan Amerika 1927 yang berlaku di negara-negara bagian Amerika, dan Konvensi Liberia Amerika 1929 yang merupakan perjanjian penerbangan di negara-negara Amerika Latin. Dan Konvensi Warsawa 1929 yang mengatur pengangkutan udara perdata. Suatu badan yang didirikan berdasarkan perjanjian ini yang kemudian menjadi ICAO (*International Civil*

⁴ R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Internasional, Jakarta, 1985, h. 1.

Aviation Organization) dan sampai sekarang merupakan badan regulator yang amat berpengaruh untuk perkembangan penerbangan internasional.

Dalam perkembangannya pengangkutan udara menjadi alat pengangkutan yang banyak diminati oleh masyarakat. Dengan keadaan negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau maka pengangkutan udara menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk memperlancar aktifitas masyarakat. Pengangkutan udara menjadi pilihan masyarakat karena pengangkutan udara mempunyai beberapa keunggulan. Jika di tinjau dari segi biaya pengangkutan udara memang lebih murah jika dibandingkan dengan jenis transportasi laut maupun transportasi darat. Sedangkan jika di tinjau dari segi waktu kita dapat memperoleh waktu tempuh yang sangat singkat dan banyak menghemat waktu untuk perjalanan suatu angkutan. Jika di tinjau dari segi tenaga kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita memperoleh waktu tempuh yang relatif singkat maka kita menghemat tenaga. Karena terlalu lama di dalam suatu perjalanan seseorang banyak yang merasa kelelahan.

Faktor inilah yang dapat menarik minat penumpang dan menyebabkan banyaknya penumpang yang memilih pengangkutan udara. Jasa pengangkutan udara telah menjadi kebutuhan masyarakat dibandingkan pada jaman dahulu, yang dahulu jasa pengangkutan udara hanya digunakan oleh masyarakat ekonomi tinggi. Tetapi sekarang sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah, masyarakat menengah kebawah juga dapat menjangkau dan menggunakan sarana pengangkutan ini.

Keadaan ini diakibatkan karena adanya persaingan perusahaan maskapai penerbangan yang sangat ketat, yang menjadikan perusahaan-perusahaan pengangkutan udara selalu memberikan promosi harga yang dapat menarik minat konsumen. Yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat luas. Dengan berbagai cara perusahaan mempromosikan rute perjalanan ke berbagai wilayah. Selain itu perusahaan penerbangan biasa menurunkan harga ke berbagai wilayah dan membuka perjalanan rute baru ke berbagai wilayah dan adanya penawaran – penawaran perjalanan antar kota atau antar pulau yang dapat di tempuh dengan menggunakan pengangkutan udara. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih pengangkutan udara dibanding pengangkutan jenis pengangkutan laut maupun pengangkutan darat. Banyak daerah daerah yang dulunya hanya bisa di lewati dengan menggunakan pengangkutan darat maupun laut sakarang masyarakat bisa dengan cepat dan waktu yang sangat singkat berpindah tempat ke tempat lain dengan menggunakan pengangkutan udara.

Dalam penjelasan di atas tidak dapat di hindari jika timbul berbagai permasalahan. Dalam kenyataannya tidak akan selalu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan akan tidak akan selalu memberikan kerugian. Keuntungannya dalam hal waktu, pengangkutan ini dapat dengan cepat menghubungkan satu dengan yang lain. Di luar itu sering kali transportasi udara ini menimbulkan kerugian bagi konsumen atau penumpang dimana maskapai terkadang tidak memenuhi apa yang sudah menjadi kewajiban atau dengan kata lain wanprestasi. Beberapa kasus yang dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh pengangkut adalah tidak

memberikan keselamatan dan keamanan penerbangan kepada penumpang yaitu, berupa terjadinya kecelakaan pesawat yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia dan/atau cacat, keterlambatan penerbangan atau “*delay*”, kehilangan atau kerusakan barang bagasi milik penumpang, pelayanan yang kurang memuaskan, informasi yang tidak jelas tentang produk jasa yang ditawarkan dan lain-lain. Namun permasalahan yang sering terjadi adalah pada saat keberangkatan dengan jadwal yang telah di tentukan mengalami keterlambatan (*delayed*).

Pada penulisan ini penulis ingin memfokuskan pada permasalahan yang menuju kepada masalah keterlambatan (*delayed*) yang sekarang sudah menjadi kebiasaan yang kurang baik di dalam pengangkutan udara. Kerugian yang di alami konsumen tidak hanya kerugian materiil melainkan juga kerugian immateriil. Melihat banyaknya kerugian yang timbul dan dialami oleh konsumen atau penumpang dan Minimnya pengetahuan penumpang akan peraturan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang membuat ketidakpastian hukum, dimana tidak ada upaya pemenuhan hak dan kewajiban yang baik antar pihak khususnya jika terjadi suatu keterlambatan penerbangan.

Apabila terjadi peristiwa atau kejadian yang menyebabkan kerugian bagi penumpang maka akan timbul tanggung jawab hukum dari pihak pengangkut untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang. Wujud tanggung jawab yang tersebut adalah berupa pemberian ganti rugi atau kompensasi. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak pengangkut dengan dasar bila terlambat datang atau sampai di

tempat tujuan, bukan hanya mengenai barang muatan dan bagasi saja, melainkan juga mengenai penumpang.

Penumpang memiliki hak dan kewajiban yang telah di jamin oleh undang-undang, dan pengangkutan udara mempunyai hak dan kewajiban yang harus di jalankan, serta penumpang juga harus mengetahui bagaimana mengupayakan dengan baik setiap hak-hak mereka yang harus dipenuhi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Yang harus penumpang ketahui juga harus ada payung hukum yang jelas untuk melindungi mereka dan untuk menjamin kepentingan penumpang ketika menggunakan jasa pengangkutan udara.

Dalam perkembangannya hubungan hukum antara pihak pengangkut dan pihak penumpang sebagai pengguna jasa menghendaki adanya kesetaraan kedudukan di antara para pihak, karena pada dasarnya hubungan antara pengangkut dengan penumpang merupakan hubungan yang bersifat saling ketergantungan. Tetapi dalam prakteknya pengangkutan udara sering berjalan tidak seimbang, dimana pihak pengangkut sering kali mengabaikan semuanya, sehingga menyebabkan penumpang kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pengguna jasa yang telah dirugikan.

Di dalam penjelasan lain di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.

Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Khususnya pembinaan dalam upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh haknya sebagai konsumen sebagai konsumen ketika terjadi keterlambatan penerbangan (*delay*).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik unuk membahas dan menjelaskan tentang lebih lanjut tentang : TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keterlambatan penerbangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keterlambatan penerbangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis diharapkan dapat mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab terutama dalam keterlambatan penerbangan (*delay*). Serta bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan ketika perusahaan pengangkut tidak memberikan ganti rugi.
- b. Secara praktik sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti dan juga referensi bagi penegak hukum. Serta memberikan informasi bagi konsumen dalam bertindak dan dapat melakukan suatu upaya ketika hak sebagai konsumen di langgar oleh suatu pelaku usaha.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik berat penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan karakter keilmuan yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif yang meliputi tiga lapisan keilmuan yang terdiri dari atas telaah dokmatika hukum teori hukum dan filsafat hukum. Pada tataran dokmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya undang – undang sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori – teori yang dapat digunakan. Penelitian ini juga diperoleh dari studi kepustakaan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Penggunaan

metode penelitian yuridis normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari dengan kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

1.5.2 Metode Pendekatan

“Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pada pendekatan perundang-undangan”.⁵ Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. “Pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”⁶.

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁵Johnny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 300.

⁶Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 133.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Maka, bahan hukum yang di pergunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 1. Ordonasi Pengangkutan Udara (Staatblad. 1939 No.100).
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan.
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti halnya jurnal-jurnal hukum, buku literatur, hasil penelitian dari kalangan hukum, kamus, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Kemudian diadakan klarifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan. Terutama dengan ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang

relevan untuk sementara disisihkan. Dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian normatif, sehingga teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif analisis secara normatif dengan permasalahan yang ditemukan penyelesaiannya dan dapat menjawab permasalahan.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulisan laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi empat bab, dengan tujuan agar dapat lebih memudahkan dalam penyusunan dan pemahaman. Penyusunan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang Latar Belakang penulisan mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap konsumen pengguna jasa pengangkutan udara yang mengalami kerugian akibat keterlambatan penerbangan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat skripsi serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang Tinjauan Pustaka yaitu ; meliputi teori-teori yang digunakan untuk pemecahan masalah mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keterlambatan

penerbangan dengan mengacu kepada Undang-undang yang berlaku dan literatur yang ada.

BAB III : Berisi tentang Pembahasan skripsi ini, pada bab ini akan dibahas secara jelas dan tegas tentang hasil penelitian, yaitu : tentang bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan ketika terjadi keterlambatan penerbangan.

BAB IV : Berisi tentang Penutup yaitu : tentang kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan juga disampaikan saran untuk mengatasi permasalahan.